



Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

# AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



**Diterbitkan oleh:**  
**Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh**

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian  
Orientasi Masyarakat**

# **JURNAL AMPOEN**

**Vol. 2, No. 3, Tahun 2025**

**Halaman : 1363-1367**

## **OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM**

**HERU SUKRISNO, RENANGGAL, MARTINA DWI KURNIA, TAUHID SANTOSA, YOVENSY  
ENGGARTY NAFEBI, ETI MUL EROWATI**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto,  
Banyumas, Indonesia**

### **Artikel di Jurnal AMPOEN**

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2827>

### **Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini**

APA : Sukrisno, H., Renanggal, Dwi Kurnia, M. ., Santosa, Enggarty Nafebi, Y. ., & Mul Erowati, E. . (2025). OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1363–1367.  
<https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2827>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat** dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdian, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 2, No. 3, Maret 2025

## **OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM**

**Heru Sukrisno<sup>1</sup>, Renanggal<sup>2</sup>,  
Martina Dwi Kurnia<sup>3</sup>, Tauhid  
Santosa<sup>4</sup>, Yovensy Enggarty  
Nafebi<sup>5</sup>, Eti Mul Erowati<sup>6</sup>**

1,2,3,4,5,6)

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum, Universitas  
Wijayakusuma Purwokerto,  
Banyumas, Indonesia.**

**\* Email :**

[abinezackydanjihan@gmail.com](mailto:abinezackydanjihan@gmail.com),  
[renanggal01@gmail.com](mailto:renanggal01@gmail.com),  
[martinadwikurnia31@gmail.com](mailto:martinadwikurnia31@gmail.com),  
[santosatedy@gmail.com](mailto:santosatedy@gmail.com),  
[yovensyenggartynafebi@gmail.com](mailto:yovensyenggartynafebi@gmail.com),  
[etimul26@gmail.com](mailto:etimul26@gmail.com)

---

**Riwayat Artikel**

Penyerahan : 04/01/2025  
Diterima : 05/01/2025  
Diterbitkan : 06/01/2025

---

### **Abstrak**

Mediasi merupakan metode alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa waris Islam secara damai dan sesuai syariat. Penelitian ini menganalisis peran, hambatan, dan strategi optimalisasi mediasi dalam konteks hukum waris Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam mengurangi konflik, namun terkendala oleh regulasi yang kurang memadai, kompetensi mediator, dan faktor budaya. Strategi optimalisasi mencakup pelatihan mediator, penguatan regulasi, dan edukasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan mediasi sebagai solusi sengketa waris yang harmonis.

**Kata kunci:** Mediasi, Sengketa Waris, Hukum Islam, Regulasi, Budaya.

### **Abstract**

Mediation is an effective alternative method for resolving Islamic inheritance disputes peacefully and in accordance with Sharia. This study analyzes the roles, challenges, and optimization strategies of mediation within the context of Islamic inheritance law. Using a qualitative approach based on document analysis and literature review, the findings reveal that mediation holds significant potential to reduce conflicts but faces obstacles in regulation, mediator competence, and cultural factors. Optimization strategies include mediator training, regulatory enhancement, and public education. This research contributes to the development of mediation as a harmonious solution for inheritance disputes.

**Keywords:** Mediation, Inheritance Disputes, Islamic Law, Regulation, Culture.



## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat Islam memiliki urgensi yang tinggi, mengingat warisan tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga menyangkut hubungan kekeluargaan dan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam. Perbedaan interpretasi terhadap hukum waris Islam sering kali memicu konflik di antara ahli waris, yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, lembaga mediasi memainkan peran strategis sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan damai. Mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Menurut penelitian, mediasi dalam sengketa waris dapat menyelesaikan konflik secara cepat, efektif, dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. (Latip, 2023)

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: pertama, bagaimana peran lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa waris Islam; kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi optimalisasi peran lembaga mediasi; dan ketiga, langkah-langkah strategis apa yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa waris Islam, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh lembaga mediasi, serta merumuskan langkah-langkah optimalisasi peran lembaga mediasi. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian hukum Islam dan resolusi konflik, serta menjadi pedoman praktis bagi lembaga mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris. Sebagai contoh, penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa waris jika peran mediator dioptimalkan. (A DIENMAS, 2022)

## METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena secara mendalam terkait peran lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa waris Islam. Metode deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan fakta secara sistematis, lalu menganalisisnya dalam konteks hukum Islam dan relevansi praktik mediasi. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil kajian dokumen seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan data sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penyelesaian sengketa waris Islam. Kajian-kajian ini mendukung pemahaman tentang konteks hukum dan praktik mediasi di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Peneliti menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam, dan artikel tentang praktik mediasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan peran dan optimalisasi lembaga mediasi. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif, di mana data yang diperoleh diolah untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih luas. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris Islam dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk optimalisasi perannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa waris di masyarakat Islam menjadi isu yang tak kunjung usai dan sering kali memicu konflik yang kompleks. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, persoalan waris tidak hanya melibatkan pembagian harta benda, tetapi juga hubungan emosional yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Di berbagai daerah, sering terjadi sengketa di mana ahli waris merasa tidak mendapatkan bagian yang adil atau tidak puas dengan pembagian yang dilakukan tanpa

musyawarah. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum waris Islam dan keengganan sebagian pihak untuk melibatkan proses hukum formal, sehingga banyak kasus sengketa berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memadai.

Ketergantungan pada litigasi sebagai jalur utama penyelesaian sengketa waris sering kali menimbulkan dampak negatif. Proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, proses litigasi cenderung memperparah konflik di antara pihak-pihak yang bersengketa, mengingat sifatnya yang konfrontatif dan berpotensi merusak hubungan keluarga secara permanen. Dalam konteks ini, banyak pihak mulai melihat mediasi sebagai alternatif yang lebih efektif dan damai. Sayangnya, peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris belum sepenuhnya optimal, terutama karena adanya kendala regulasi, kurangnya kapasitas mediator, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Di tengah kebutuhan akan solusi yang lebih inklusif dan sejalan dengan nilai-nilai Islam, mediasi menawarkan jalan keluar yang berorientasi pada musyawarah dan kesepakatan damai. Namun, mediasi memerlukan dukungan yang lebih kuat agar dapat berjalan efektif. Edukasi kepada masyarakat, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas para mediator menjadi langkah mendesak yang harus dilakukan. Dengan pendekatan ini, diharapkan mediasi dapat menjadi solusi utama dalam menyelesaikan sengketa waris, tidak hanya menyelesaikan masalah materiil tetapi juga memelihara keharmonisan keluarga serta mengembalikan nilai-nilai syariat dalam kehidupan bermasyarakat.

#### A. Peran Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral, yaitu mediator, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks sengketa waris Islam, mediasi menjadi alternatif

yang efektif karena sejalan dengan prinsip musyawarah dan perdamaian yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Proses mediasi biasanya dimulai dengan pertemuan antara para pihak yang bersengketa, di mana mediator memfasilitasi komunikasi untuk mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Tahap selanjutnya adalah negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan semua pihak. Setelah kesepakatan tercapai, hasil mediasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dapat disahkan oleh pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.

Studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor putusan 181/Pdt.G/2013/PA.Yk menunjukkan keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris. Dalam kasus ini, sengketa terjadi karena sebagian ahli waris telah menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Melalui proses mediasi, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai yang kemudian dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa waris, menjaga hubungan kekeluargaan, dan menghindari proses litigasi yang panjang. (Ilham, 2017)

#### B. Hambatan dalam Optimalisasi Peran Mediasi

Optimalisasi peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris Islam seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal.

##### Faktor Internal

Salah satu hambatan internal utama adalah kompetensi mediator. Mediator yang kurang terampil atau tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum waris Islam dapat mengurangi efektivitas proses mediasi. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap mediator juga memainkan peran penting. Apabila masyarakat meragukan netralitas atau kemampuan mediator, mereka

mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi. Menurut penelitian, sikap egois para pihak dan perbedaan pola pikir dalam pembagian harta waris menjadi tantangan bagi mediator dalam mencapai kesepakatan damai. (Shiddiq, 2022)

#### Faktor Eksternal

Dari sisi eksternal, regulasi yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan signifikan. Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan terkait mediasi dalam sengketa waris Islam dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Selain itu, budaya dan struktur sosial masyarakat juga mempengaruhi efektivitas mediasi. Dalam beberapa kasus, campur tangan pihak ketiga, seperti anggota keluarga besar atau tokoh masyarakat, dapat menghambat proses mediasi. Penelitian menunjukkan bahwa campur tangan pihak ketiga seringkali menjadi penyebab ketidakberhasilan mediasi, khususnya ketika pihak-pihak yang terlibat sangat menghormati peran keluarga dalam pengambilan keputusan. (Adam, 2024)

#### C. Strategi Optimalisasi Peran Mediasi

Optimalisasi peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris Islam memerlukan strategi yang komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas mediator, penyusunan panduan teknis berbasis hukum Islam, dan promosi mediasi sebagai solusi utama.

##### Peningkatan Kapasitas Mediator melalui Pelatihan Khusus Hukum Waris Islam

Peningkatan kapasitas mediator menjadi kunci dalam efektivitas mediasi sengketa waris Islam. Pelatihan khusus mengenai hukum waris Islam memungkinkan mediator memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariat yang berlaku, sehingga dapat memfasilitasi proses mediasi dengan lebih efektif. Misalnya, pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh CLE - The Center for Continuing Legal Education menawarkan kurikulum yang mencakup analisis konflik dan komunikasi efektif, yang esensial dalam mediasi sengketa.

##### Penyusunan Panduan Teknis Mediasi Berbasis Hukum Islam

Penyusunan panduan teknis mediasi yang berbasis pada hukum Islam penting untuk memberikan pedoman yang jelas bagi mediator dalam menangani sengketa waris. Panduan ini harus mencakup tahapan mediasi, teknik komunikasi, dan penanganan konflik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Menurut penelitian, tahapan teknis mediasi oleh mediator meliputi pendahuluan, sambutan mediator, dan proses mediasi itu sendiri, yang harus disesuaikan dengan konteks hukum Islam. (Nugroho, 2023)

##### Promosi Mediasi sebagai Solusi Utama Penyelesaian Sengketa

Promosi mediasi sebagai solusi utama dalam penyelesaian sengketa waris Islam dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi, penyediaan informasi yang mudah diakses tentang proses mediasi, dan penguatan peran lembaga mediasi di tingkat lokal. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa kewarisan akan memberikan dampak pada rasa keadilan yang diterima oleh masing-masing pihak. (Ilham R. F., 2020)

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris Islam dapat dioptimalkan, sehingga tercipta solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

## KESIMPULAN

Mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa waris Islam secara damai, memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang adil sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dapat mengurangi efektivitas mediasi dalam konteks ini. Salah satu hambatan utama adalah aspek regulasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kerangka hukum yang jelas dan tegas

mengenai mediasi dalam sengketa waris Islam dapat menghambat proses mediasi. Ketidadaan regulasi yang komprehensif menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Selain itu, kompetensi mediator juga menjadi faktor penentu keberhasilan mediasi. Mediator yang kurang memahami hukum waris Islam atau tidak memiliki keterampilan mediasi yang memadai dapat menyebabkan proses mediasi tidak efektif. Studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa mediator sering kali kesulitan menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah internal keluarga dalam sengketa waris (Nurdin, 2020). Faktor budaya masyarakat juga berperan signifikan. Dalam beberapa komunitas, terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa waris melalui jalur litigasi formal daripada mediasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kepercayaan terhadap proses mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif. (Hafid, 2021)

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kompetensi mediator melalui pelatihan khusus dalam hukum waris Islam, penyusunan regulasi yang mendukung praktik mediasi, dan edukasi masyarakat mengenai manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. Dengan demikian, mediasi dapat dioptimalkan sebagai solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa waris Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Latip, B., Muhajir, A., Lestari, E., & Hasan, M. F. (2023). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 58-67.
- A DIENMAS, N. U. R. S. A. I. D. (2022). PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Ilham, R. F., & Suhasti, E. (2017). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA. Yk. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(1), 67-86.
- Shiddiq, A. M. H. A. (2022). PROBLEMATIKA MEDIASI PERKARA WARIS OLEH MEDIATOR HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG DAN NON HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Adam, N. M., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2024). Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 66-79.
- Nugroho, R. M., & Suyono, H. (2023). Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi-Jejak Pustaka. *Jejak Pustaka*.
- Ilham, R. F. (2020). STRATEGI MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN: STUDI DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH PTA YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 180-198.
- MUZAYYANAH, R. B. (2021). PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.
- Nurdin, R., Nasrun, M., & Ismunandar, R. (2020). Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 5(1), 24-41.
- Hafid, M., & Ferliadi, A. S. (2021). EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 13-24.